



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 98 TAHUN 2015

TENTANG

PROSEDUR TETAP REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa penanggulangan bencana merupakan suatu rangkaian kegiatan yang bersifat preventif, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi yang harus diselenggarakan secara cepat dan efektif;
 - b. bahwa dalam penanganan bencana pentingnya suatu pedoman yang mengatur fungsi dan peran berbagai pihak terkait dalam penanganan bencana secara sistemik, terintegrasi dan komprehensif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Prosedur Tetap Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROSEDUR TETAP REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rancangan keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

7. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan/puting beliung, tanah longsor, kebakaran lahan dan pemukiman.
8. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit, kebakaran lahan dan pemukiman.
9. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
10. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
11. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah untuk menjelaskan wewenang, peran, tanggungjawab, dan prosedur tetap Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
- (2) Tujuan Penetapan Peraturan Gubernur ini meliputi:
 - a. agar upaya-upaya pemulihan pascabencana berorientasi pada pemulihan harkat dan martabat manusia secara utuh dengan pengkajian akibat bencana, dampak bencana dan kebutuhan pascabencana;
 - b. meningkatkan kualitas pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan mengoptimalkan sumber daya dan kapasitas yang tersedia di Provinsi Bali; dan
 - c. memperjelas mekanisme dan prosedur dalam menyediakan layanan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang dilaksanakan secara terpadu oleh instansi terkait.

BAB II
SISTIMATIKA
Pasal 3

- (1). Sistimatika Prosedur Tetap Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana meliputi :
- A. BAB I PENDAHULUAN, meliputi;
 - a. Latar Belakang.
 - b. Tujuan.
 - c. Dasar Hukum.
 - d. Pengertian.
 - B. BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI, meliputi;
 - a. Kebijakan Rehabilitasi.
 - b. Strategi.
 - C. BAB III PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI, meliputi;
 - a. Prosedur Umum.
 - 1. Sosialisasi dan Koordinasi Program.
 - 2. Inventarisasi dan Identifikasi Kerusakan/Kerugian area bencana.
 - 3. Perencanaan dan Penetapan Prioritas.
 - 4. Mobilitas Sumber Daya.
 - 5. Pelaksanaan Rehabilitasi.
 - 6. Monitoring dan Evaluasi.
 - b. Ruang Lingkup.
 - 1. Perbaikan Lingkungan terdampak Bencana.
 - 2. Perbaikan Sarana dan Prasarana.
 - 3. Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat
 - 4. Pemulihan Sosial Psikologis.
 - 5. Pelayanan Kesehatan.
 - 6. Konsolidasi dan Resolusi Konflik.
 - 7. Pemulihan Sosial Ekonomi Budaya.
 - 8. Pemulihan Keamanan dan Ketertiban.
 - 9. Pemulihan Fungsi Pemerintah.
 - 10. Pemulihan Fungsi Pelayanan Publik.
 - D. BAB IV PENYELENGGARAAN REKONSTRUKSI, meliputi;
 - a. Koordinasi Program.
 - b. Inventarisasi dan Identifikasi Kerusakan/Kerugian area bencana.
 - c. Perencanaan dan Pemantauan Prioritas Pembangunan
 - d. Mekanisme Penyelenggaraan.
 - e. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

- E. BAB V LINGKUP PELAKSANAAN REKONSTRUKSI, meliputi;
- a. Program Rekonstruksi Fisik
 - b. Program Rekonstruksi Non Fisik.

F. BAB V PENUTUP.

- (2) Sistematika Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 16 Desember 2015

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 16 Desember 2015


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2015 NOMOR 98

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali,


I Wayan Sugiada, SH.MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19651231 198603 1 175

